

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis retribusi perijinan taertentu yang telah dikombinasikan dengan Analisis Tipologi Klassen maka disimpulkan potensi retribusi perijinan tertentu Kota Kupang Tahun 2018-2020 sebagai berikut :

1. Sumber unggulan (Kuadrat I) adalah retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol pada tahun 2018-2020 sehingga retribusi perijinan tertentu, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang tinggi.
2. Sumber potensial ( Kuadrat II) adalah retribusi izin traye pada tahun 2018-2020 hal tersebut disebabkan oleh realisasi penerimaan retribusi perizinan tertentu Kota Kupang lebih tinggi dari tahun 2018 dan tahun 2020.
3. Sumber Berkembang (Kuadran III) adalah retribusi izin gangguan keramaian hal tersebut disebabkan oleh realisasi penerimaan retribusi perizinan tertentu Kota Kupang paling kecil dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2020.
4. Sumber Terbelakang (Kuadran IV ) adalah retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi izin usaha perikanan pada tahun 2018-2020 hal tersebut disebabkan oleh realisasi penerimaan retribusi perizinan tertentu Kota Kupang lebih kecil dari tahun 2019 dan lebih besar dari tahun 2020.

### **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis yang telah disimpulkan maka penulis perlu memberikan saran kepada:

1. Pemerintah Kota Kupang selaku oknum yang bertanggungjawab mengelola retribusi perijinan tertentu pada badan pemerintahan daerah kota kupang, bagi daerah yang retribusinya masih menempati posisi potensial, berkembang dan bahkan terbelakang diharapkan untuk mampu meningkatkan pola kelola sumberdaya retribusi. Untuk klasifikasi potensial dan terbelakang khususnya, supaya diperhatikan dan diperbaiki serta ditinjau apa yang menjadi masalah utama dalam kaitanya dengan proses pengelolaan sumber pendapatan retribusi perijinan tertentu.
2. Untuk sumber-sumber pendapatan retribusi perijinan tertentu yang telah dikategorikan ke dalam kategori sumber unggul, sumber potensial, sumber berkembang, dan sumber terbelakang, Pemerintah kota kupang melakukan analisis yang cermat dalam menentukan target penerimaan retribusi perijinan tertentu, sehingga jumlah yang terealisasi lebih besar atau minimal sama dengan target yang ditetapkan.
3. Dalam menetapkan target penerimaan pendapatan retribusi perijinan tertentu pemerintah perlu melakukan perhitungan yang lebih rinci dan akurat mengenai rendahnya penerimaan pendapatan retribusi perijinan tertentu agar hasil penerimaan retribusi di kota kupang mendekati potensi yang seharusnya seiring dengan kemajuan tingkat pendapatan retribusi yang ada dikota kupang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ateng Syarifuddin, 1986. *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Binacipta, Bandung.
- Chalit, R. A., Ahmad. F., Alteng.S., & M. Suparmoko.2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- M. Suparmoko, 2003, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik, Edisi ke-5 cet-3*. BPFE, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2009, *Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta: Erlangga
- Mahmudi, 2019, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Sunarno, H. Siswanto. 2006. *Hukum pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

### Jurnal

- Anggraeni, Dina. 2010, *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Propinsi Bengkulu)*. Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Ngawang, Skolastika Trinoviani W. 2022, *Analisis Efektivitas dan Potensi Pajak Reklame Kota Kupang Tahun 2016-2020*. Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira
- Weka, Maria Anastasia.2019, *Analisis Potensi Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Pada Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015-2017*. Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira

### Undang-Undang

- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Penerimaan Daerah
- Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah,
- Permendagri No. 21 Tahun 2011 Perubahan kedua dari permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah
- Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Otonomi Daerah

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 Perubahan Atas 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-undang No. 32 Tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

PP No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan Perhitungan APBD

Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

Pemrintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal